



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 206/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIDOARJO
KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bidarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

Mengingat : 1.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

- Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIDOARJO KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;



KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai laporan.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIDOARJO



ANDRIANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR : 206/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIDOARJO KECAMATAN BAOLAN
 KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN SIDOARJO KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TOLITOLI TAHUN 2020


NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	TPS 1		
1	SARMIN RAHMAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	FAHRUL	L	KELURAHAN SIDOARJO
3	HERMAN GHANI	L	KELURAHAN SIDOARJO
4	SAHARUDDIN	L	KELURAHAN SIDOARJO
5	NURHAJRAH	P	KELURAHAN SIDOARJO
6	DEWI PURNAMA	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	HERMAWAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
	TPS 2		
1	IRFAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	JESICHA NATINIA TALIPUDDIN	P	KELURAHAN SIDOARJO
3	YULIANTY ANITA MALAWERE	P	KELURAHAN SIDOARJO
4	LYSA	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	ADOLVIN	P	KELURAHAN SIDOARJO
6	EVELIN GITA A.MANGULEH	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	HERIANT.S.DJAFAR	L	KELURAHAN SIDOARJO
	TPS 3		
1	SUDIRMAN A. BASIR	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	ASTUTI DG. PASAMPO	P	KELURAHAN SIDOARJO
3	MAHFUD	L	KELURAHAN SIDOARJO
4	PRASILA IRENE	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	KARMILA YACOBUS	P	KELURAHAN SIDOARJO
6	ACHMADI	L	KELURAHAN SIDOARJO
7	WINDA SATRIANI	P	KELURAHAN SIDOARJO
	TPS 4		
1	ZULFIKAR	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	ANDI IHWAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
3	ZHARATUN NISA	P	KELURAHAN SIDOARJO
4	MARWAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
5	FEBBY	P	KELURAHAN SIDOARJO
6	ELVIRA ZACHAWERUS	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	NASLIA NOPITASARI	P	KELURAHAN SIDOARJO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
TPS 5			
1	NURIDA	P	KELURAHAN SIDOARJO
2	ARDIANSYAH	L	KELURAHAN SIDOARJO
3	MOH. FUAD	L	KELURAHAN SIDOARJO
4	SRY YUNITA ARHAM	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	NURLELA R	P	KELURAHAN SIDOARJO
6	MARDIN SAHAQ DJAFAR	L	KELURAHAN SIDOARJO
7	SUPARMAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
TPS 6			
1	MAROWADI	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	ASWAT AK. BATALIPU	L	KELURAHAN SIDOARJO
3	WIDYAWATI	P	KELURAHAN SIDOARJO
4	HARISCHA	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	MOH. AFFANDI BEREKI	L	KELURAHAN SIDOARJO
6	INAYATI	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	DEASLITA KARTIKA SARI	P	KELURAHAN SIDOARJO
TPS 7			
1	NURAENI	P	KELURAHAN SIDOARJO
2	YUYU EVAWANI O.E. SINAGA	P	KELURAHAN SIDOARJO
3	LISA HEDAYAH	P	KELURAHAN SIDOARJO
4	SYAMSUL RIDJAL	L	KELURAHAN SIDOARJO
5	ARIM LAAMPI	L	KELURAHAN SIDOARJO
6	MARSELA GABRIEL	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	KARMILA ISKANDAR	P	KELURAHAN SIDOARJO
TPS 8			
1	NUR INTAN	P	KELURAHAN SIDOARJO
2	RAODA	P	KELURAHAN SIDOARJO
3	YILIANI A. DJAFAR	P	KELURAHAN SIDOARJO
4	ASTUTI MOH.NUR	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	SLAMET DJAFAR	L	KELURAHAN SIDOARJO
6	MOH.BASIR	L	KELURAHAN SIDOARJO
7	YUHRI GUNAWAN KADIR	L	KELURAHAN SIDOARJO
TPS 9			
1	SALIM	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	HASRUL SUDIRMAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
3	RAFIKA	P	KELURAHAN SIDOARJO
4	SUHADA ALIMUDDIN	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	HASAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
6	IRFAN	L	KELURAHAN SIDOARJO
7	NURSYAMSIAR	P	KELURAHAN SIDOARJO
TPS 10			
1	RAHIM	L	KELURAHAN SIDOARJO
2	SUMARNI	P	KELURAHAN SIDOARJO
3	SYARIF LASUTI	L	KELURAHAN SIDOARJO
4	NURJANNA	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	RUSDAN AMBO UPE	L	KELURAHAN SIDOARJO
6	JUNNI FEBRIANTHY	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	ADRIANSYAH	L	KELURAHAN SIDOARJO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	TPS 11		
1	SISKA SIRAMBA	P	KELURAHAN SIDOARJO
2	SHANTY TAKENKENG	P	KELURAHAN SIDOARJO
3	NASRUN A. ADAM	L	KELURAHAN SIDOARJO
4	SURIANI HUSAIN	P	KELURAHAN SIDOARJO
5	YUNIATI ALAMIN	P	KELURAHAN SIDOARJO
6	OKTAFIN SAMBENTIRO	P	KELURAHAN SIDOARJO
7	KRISTOVEL	L	KELURAHAN SIDOARJO

Ditetapkan di Tolitoli
 Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOLITOLI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN SIDOARJO



ANDRIANSYAH